



PENETAPAN
Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Simonseran Biuduk als. Simon Anak Dari Karlus Tahu
2. Tempat lahir : Biuduk (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 57/14 September 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP di Kel. Nanga Bulik RT.009, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Simonseran Biuduk als. Simon Anak Dari Karlus Tahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Pembantaran penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tertanggal 10 September 2021, Nomor: 72/Pid.B/2021/PN Ngb., sejak tanggal 10 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Surat Keterangan Kematian Tahanan Nomor RS/KKM.21.09.13 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RS/KKM.21.09.13 tanggal 13 September 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021 pukul 11.15 wib di RSUD Imanuddin Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadirkan Terdakwa karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHP menyebutkan "Kewenangan menuntut pidana gugur, jika tertuduh meninggal dunia". Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut disimpulkan bahwa dengan meninggalnya Terdakwa, maka kewenangan Negara/Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan telah gugur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu Remi merk KERIS dan uang tunai sebesar Rp.2.708.000,-(dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb;

Menimbang, bahwa karena penuntutan dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 77 KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa Simonseran Biuduk als. Simon Anak Dari Karlus Tahu tersebut diatas gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)